



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

ISSN 1907-7246 E-ISSN 2502-6402

Tersedia online di <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/index>

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/hermeneutik.v16i1.12758>

Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis dalam Upaya Kontekstualisasi Konsep Jihad

Arif Friyadi

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Indonesia

ariffriyadi1986@gmail.com

Abstract

There is an anomaly in understanding the concept of jihad among Muslim extremists. Often the verses of the Qur'an and hadith texts are used as a means to legitimize the jihad movement. Textual understanding produces a narrow perspective on the meaning of jihad. This paper will discuss the understanding of extremist groups in understanding and perceiving the meaning of jihad in their movement. This paper uses a library research study related to the phenomenon of acts of terrorism under the guise of jihad. The meaning of verses or hadiths must be based on *asbab al-nuzul* and *asbab al-wurud*, but unfortunately, some people tend to be textual. The findings show that extremists ignore the historical context of the texts, where the moral ideal of these texts is that one should not fight non-Muslims who live in Muslim countries and that a Muslim is obligated to do justice to others, including non-Muslims.

Keywords: Al-Qur'an, deradicalization, extremism, hadith, jihad

Abstrak

Terdapat anomali dalam memahami konsep jihad di kalangan ekstremis Muslim. Seringkali ayat-ayat Al-Qur'an maupun teks hadis digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi gerakan jihad. Pemahaman tekstual menghasilkan perspektif yang sempit dalam memaknai jihad. Tulisan ini akan membahas pemahaman kelompok ekstremis dalam memahami dan meresepsi makna jihad dalam gerakannya. Tulisan ini menggunakan metode kajian *library research* yang berdasarkan fenomena aksi terorisme berkedok jihad di Indonesia. Pada dasarnya pemaknaan ayat ataupun hadis harus

berdasar kepada *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*, namun sayangnya beberapa orang cenderung tekstualis. Temuan menunjukkan bahwa kalangan ekstremis mengabaikan konteks kesejarahan teks, di mana ideal moral dari teks-teks tersebut adalah bahwa seseorang tidak boleh memerangi kafir mu'ahad yang hidup di negara muslim, dan bahwa seorang muslim wajib berbuat adil terhadap sesama, termasuk kepada non muslim.

Kata Kunci: Al-Qur'an, deradikalisasi, ekstremis, hadis, jihad

Pendahuluan

Meski Indonesia adalah negara penganut paham Bhineka Tunggal Ika (Berbeda namun tetap satu), namun kenyataannya Indonesia belum mampu mengikis paham radikal dan ekstrem yang dilakukan oleh sebagian pemeluk agamanya. Hal itu diperparah dengan masuknya paham gerakan radikalisme global seperti al-Qaeda dan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) ke Indonesia. Paham itu tersebar di beberapa media sosial, website nasional atau internasional yang semua dibaca dan diunggah dengan mudah (Irsyad, 2016). Pandangan salah terhadap konsep jihad yang telah dijelaskan oleh beberapa ekstremis agama mengakibatkan superioritas atas pemeluk agama lain. Mereka mengambil beberapa teks Al-Qur'an dan hadis secara serampangan demi pembenaran gerakan mereka (Afroni, 2016). Dangkalnya keilmuan terhadap agama juga menciptakan radikalisme agama. Mereka hanya memaknai konsep agama secara parsial dengan interpretasi yang salah (Laisa, 2014).

Interpretasi salah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an melahirkan sikap radikalisme beragama. Daftar rentenan serangan bom di Indonesia karena pemahaman para ekstremisme agama (Azanella, 2018) diantaranya adalah peristiwa bom bali I pada 12 Oktober tahun 2002, bom JW Marriot pada tanggal 5 Agustus 2003, bom Kedubes Australia terjadi pada tanggal 9 September 2004, bom Bali II pada tanggal 1 Oktober 2005, bom JW Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009, bom Masjid Mapolresta Cirebon sebelum shalat Jum'at pada tanggal 5 April 2011, bom Sarinah, Jakarta terjadi pada tanggal 14 Januari 2016, bom Mapolresta Solo pada tanggal 5 Juli 2016, bom Kampung Melayu, Jakarta terjadi pada tanggal 24 Mei 2017, bom Surabaya dan Sidoarjo pada Minggu tanggal 13 Mei 2018, bom Gereja Makassar 28 Maret 2021.

Islam kemudian dituding sebagai pembuat aksi kekerasan di Indonesia dan berbagai negara lain. Meskipun pada dasarnya sebagian besar umat Islam mengakui

bahwa itu dilakukan oleh mereka yang tidak tahu Islam, namun di sisi lain orang-orang yang dangkal memahaminya terhadap Islam mengaku mereka lebih paham arti jihad dibanding lainnya (Hanifah, 2019). Kemudian muncul pertanyaan terkait apakah Islam benar-benar menggariskan jihad seperti yang dipahami oleh sebagian kalangan esktremis. Muncul pertanyaan terkait benarkan teks-teks yang berkembang sebagai idiologi *jihad fi sabillah* memang seperti konsep yang dijelaskan oleh rasul dan sahabat-sahabatnya. Kemudian apabila pemahaman teks tersebut keliru maka muncul pertanyaan mengenai bagaimana konsep jihad sesungguhnya.

Pembahasan mengenai jihad pernah dikaji dalam penelitian tentang jihad dalam al-Qur'an, yaitu studi atas penafsiran M. Sa'id al Buti" (Irsyad, 2016). Tulisan tersebut mengetengahkan tentang pemahaman jihad secara luas, bukan seperti pemahaman jihad secara sempit seperti *qital* dan tindakan kekerasan. Pemahaman itu berdasarkan buku Sa'id Ramadan al-Buti berjudul '*al-Jihad fi al-Islam Kaifa Nafhamuhu*'. Tindakan kekerasan menurut al-Buti adalah pengkultusan tindakan kekerasan yang berkedok agama. Pernyataan ini juga biasa digunakan oleh musuh dalam memusnahkan lawan politiknya. Sementara dalam tulisan Imam Khodri TF yang membahas tentang konsep jihad dalam perspektif sivitas pesantren di Sumenep, menyatakan bahwa efek negatif dari tindakan teror berkedok jihad ini hanya memnculkan citra negatif umat Islam. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika pada tahun 2005 menyebutkan pesantren merupakan ladang subur menyemai radikalisme di Indonesia. Karena itulah dalam setiap pesantren harus ada kajian anti terorisme dan anti kekerasan agar konsep jihad itu tidak disalahartikan oleh beberapa santri alumni pesantren (Safrudin, 2018). Dari tulisan ini, penulis berusaha untuk mengurai teks-teks yang dikumpulkan dari Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan landasan idiologi salah para ekstremis. Kemudian penulis juga menjelaskan tafsiran ayat-ayat tersebut melalui beberapa referensi tafsir, lalu memadukannya sebagai sebuah sumber hukum deradikalisasi Al-Qur'an dan hadis yang juga sebagai penolakan atas aksi teror yang mengatas namakan *jihad fi sabillah*.

Kajian Teori

Konsep Jihad Dalam Islam

Al-Qur'an dan hadis telah memuat berbagai tuntunan untuk seluruh lini kehidupan manusia. Tuntunan itu tidak hanya pada hubungan antara Allah dengan manusia, namun juga interaksi sosial termasuk adalah doktrin Islam terkait persoalan itu adalah jihad *fi sabilillah* (Fawaid, 2019). Meski jihad mengalami perdebatan yang tidak berujung namun bisa digariskan jihad ada dua macam. Pertama adalah secara eksoterik biasanya dimaknai dengan perang suci (*the holy war*). Dan kedua adalah jihad secara maknawi yang berarti sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah (Irsyad, 2016).

Secara etimologi jihad adalah sebuah kata berasal dari جَاهِد yang mempunyai arti المشقة atau kesulitan dan الطاقة atau kemampuan (Sadarusalam & Hasan, 2019). Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bila jihad adalah usaha seorang hamba dalam kesungguhan melakukan segala perbuatan karena Allah. Sementara dalam terminologi adalah seagala upaya dan kesungguhan dalam melakukan perbuatan. Jihad secara umum dalam pengertian bahasa berarti sabar dalam memikul beban (Dawud, n.d.). Berikut ini adalah ayat al-Qur'an dan Hadis tentang konsep jihad menurut Islam:

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!.” (QS. An Nisa: 75)

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al Mumtahanah: 8)

Ibnu Katsir dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa melakukan kebaikan dan berlaku adil terhadap orang-orang non muslim merupakan ajaran Rasulullah selama mereka tidak mengumandangkan pertempuran kepada muslim. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asma yang datang menemui Rasulullah dan bertanya, “Wahai Rasul, ibuku adalah seorang wanita non muslim. Apakah aku boleh menjalin silaturahmi

dengannya. Rasul bersabda “jalinlah silaturrahim” hingga turun ayat tersebut (Katsir, 1967). Selanjutnya terdapat penjelasan terkait keharaman membunuh kafir *mu'ahad* sebagai berikut:

Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang mendzalimi kafir mu'ahad (Kafir yang sudah mengikat kesepakatan dengan muslim) atau memberikan tanggungjawab melebihi kekuatannya atau mengambil sesuatu tanpa dasar kebaikan, maka aku menjadi musuhnya di hari kiamat.”

“Barang siapa yang membunuh kafir Mu'ahad maka dia tidak akan mencium baunya surga. Meski baunya surge akan tercium jarak 40 tahun.” (Shahih Bukhari: 931)

Aksi teror yang dilakukan oleh sejumlah kecil ummat Islam merupakan fenomena sosial-politik daripada jika kita kategorikan sebagai fenomena agama. Hal ini menjadi wacana internasional yang selalu dibesar-besarkan oleh pers Barat. Akibatnya banyak yang dicurigai dan Islamlah secara khusus tertuduh. Aksi teror itu kebanyakan adalah dilandasi intoleransi antar ummat beragama (Wulolo & Avianto, 2016). Toleransi antara ummat beragama tidak berarti bahwa seorang harus mengorbankan prinsip dasar kepercayaannya, tetapi harus mencerminkan sikap kuat dalam berpegang diri atas kepercayaan yang dia anut (menghargai perbedaan). Prinsip itu tercermin atas dasar sebagai berikut (Fuad, 2018), Pertama, bahwa toleransi beragama dalam Islam adalah tidak memaksakan orang lain agar beragama sama dengan agama yang kita anut. Banyak sekali ayat ataupun hadis yang mengungkap tentang toleransi beragama. Di antaranya adalah “*la ikraha fiddin*” yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Prinsip toleransi yang kedua adalah manusia berhak memilih dan meyakini agama yang menurutnya baik. Ketiga adalah seorang muslim tidak boleh menghina agama lain agar mereka juga tidak menghina balik agama yang kita anut.

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan” (QS. An Nahl: 93)

Dalam Islam, sikap toleransi dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An Nahl ayat 93. Toleransi beragama adalah sebuah sikap keterbukaan seorang dalam menghargai perbedaan antar ummat beragama yang berbeda-beda. Tujuan dari toleransi tidak lain adalah menciptakan keharmonisan dan kerjasama antar masyarakat.

Bentuk keharmonisan bisa diwujudkan dalam berbagai elemen masyarakat seperti penegakan keadilan, perbaikan moral, pembentukan karakter pendidikan serta perbaikan taraf hidup (Katsir, 1967). Seorang yang dapat hidup secara harmonis akan melahirkan taraf hidup yang baik meski mereka tercipta dari perbedaan yang beragam. Namun sebaliknya seorang yang tidak mencerminkan toleransi akan menciptakan ketimpangan dan permusuhan karena menganggap orang yang berbeda darinya adalah musuh. Dengan melihat konsep perbedaan antara satu dengan yang lain dapat menjadikan kita saling menghargai.

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 256)

“Dan janganlah kamu melakukan perdebatan dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.” (QS. Al Ankabut: 46)

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An Nahl: 125)

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, artinya semua data yang diperoleh disajikan dan diuraikan secara deskripsi (Siyoto & Sodik, 2015). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kajian terorisme para jihadis dari teks-teks al Qur'an dan hadis yang disalahartikan. Perolehan data dilakukan melalui kajian buku, kitab, maupun jurnal ilmiah lainnya yang relevan dengan hal yang akan di teliti.

Dalam ilmu tafsir dikenal beberapa corak atau metode penafsiran Al-Qur'an yang masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Khusus dalam kajian ini penulis

akan menggunakan metode *maudlu'i* (tematik) dan metode *muqaran* (komparasi). Untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang pemahaman jihad dalam perspektif jihadis, maka penulis juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain yang relevan dan dapat membantu dalam penelitian ini, diantaranya adalah pendekatan sosiologi, historis dan filosofis normatif.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Keharaman Aksi Intimidasi dan Terorisme

Menurut penelitian yang berjudul, Propaganda ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah), setelah ISIS berdiri, sebanyak 31 kelompok radikal dunia yang di antaranya adalah dari Indonesia menyatakan dukungannya terhadap ISIS dan membaiaat Abu Bakar Al Baghdadi sebagai khalifah. Salah satu di antara pendukung itu adalah kelompok radikal Boko Haram yang ada di Nigeria. Kelompok ini mengakibatkan sejuta orang mengungsi dalam beberapa tahun terakhir (Haryanto, 2015). Banyaknya dukungan ISIS tidak terlepas dari upaya mereka dalam menyebarkan propaganda-propaganda di berbagai media baik itu sosial, cetak dan elektronik. Upaya tersebut tidak lain untuk mengintimidasi musuh-musuh mereka sekaligus menyebarkan ancaman global. Beberapa kali mereka terlihat mempertontonkan diri dengan armada perang yang mereka miliki. Usaha mereka ini dikategorikan dalam aksi terorisme (Susanto, 2019).

Peran apapun yang bertujuan dalam rangka menakut-nakuti orang lain adalah haram hukumnya. Islam melarang semua bentuk intimidasi yang dilakukan oleh seorang baik muslim atau non muslim. Berikut ini adalah dasar-dasar hukum dalam al-Qur'an dan hadis tentang keharaman intimidasi dan terorisme:

“Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al Qashash: 4)

Al Qurthubi dan penjelasan tafsirnya, memberikan gambaran bahwa saat Firaun berkuasa, dia menghalalkan segala cara untuk memperbudak Bani Israel dengan mengerjakan mereka mengerjakan pekerjaan tanpa upah, mencambuki mereka,

membunuh anak-anak mereka serta memperkosa perempuan-perempuan mereka. Perbuatan mereka itu merupakan teror terhadap bani Israel. Allah menutup ayatnya dengan penjelasan atas perbuatan mereka yang dikategorikan sebagai pengrusakan. Allah tidak menyukai mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi ini (Al-Qurthubi, 1978). Hampir sama dengan yang dilakukan oleh para ekstremis yang mengancam dunia dengan aksi teror-teror mereka. Ketakutan ditebar di berbagai media, hingga seorang tidak aman untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bahkan untuk keluar seorang akan merasa was-was. Inilah kenapa Allah mengharamkan perbuatan teror.

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al Maidah: 32)

Imam Al Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan, pembunuhan dalam teks di atas menurut atsar sahabat ada dua pendapat. Pertama menyatakan bahwa pembunuhan tanpa hak yang diperbolehkan untuk membunuh adalah pembunuhan Bani Israel atas nabi-nabi mereka. Sehingga seakan dengan membunuh satu nabi saja seakan kerusakan yang ditimbulkan meluas seluruh alam dan dosa yang mereka tanggung seperti pembunuhan seluruh manusia di dunia. Namun orang yang meninggalkan perbuatan pembunuhan tersebut seakan mendatangkan kebaikan seluruh dunia (Al-Qurthubi, 1978). Pendapat kedua adalah pembunuhan atas orang biasa, bukan nabi. Maka barang siapa membunuh satu orang mereka seakan membuat kerusakan yang nyata di dunia sehingga dosa yang dia tanggung seperti membunuh seluruh manusia. Begitu juga sebaliknya, jika seorang meninggalkan pembunuhan seakan menghidupkan seluruh orang di dunia (BNPT, 2016).

Dari penjelasan di atas jelas sudah bahwa membunuh muslim ataupun non muslim tanpa hak, bukan karena peperangan yang menuntut muslim membunuh musuhnya, merupakan kategori dari perbuatan kerusakan di dunia. Sehingga dampak

kerusakan itu sangatlah besar untuk masyarakat lainnya. Karena itu aksi teror dimanapun berada merupakan perbuatan haram (Al-Bukhari, 2010). Para ekstremis dinilai tidak berperikemanusiaan karena mereka bukan hanya menyebabkan kerusakan bentuk material berupa bangunan, rumah, fasilitas umum, mobil dan lain sebagainya-mereka juga menyebabkan pembunuhan tanpa hak pada orang-orang yang tidak berdosa. Allah sangat melarang pembunuhan tanpa hak yang jelas. Ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya;

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al Isra’:33)

“Dari Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya yang berkata, “Kami bersama Rasulullah Saw dalam sebuah perjalanan. Lalu, (ketika), beliau membuang hajat, kami melihat seekor burung hummarah (emprit) dengan dua anaknya. Kami mengambil kedua anak burung tersebut. Lalu induknya datang dan mengepakkan sayapnya. Nabi Saw datang lalu berkata, “Siapa yang mengganggu burung itu dengan mengambil anaknya? Kembalikan anaknya kepada induknya.” Lalu Rasulullah Saw melihat sebuah sarang semut yang telah kami bakar. Beliau bertanya, “Siapa yang membakar sarang ini?” Kami menjawab, ‘Kami.’ Beliau bersabda, ‘Sungguh, tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Tuhan Pencipta api.’” (Al-Bukhari, 2010).

Berdasar hadis di atas, Nabi telah mengajarkan kepada ummatnya bagaimanakah seharusnya kita ummat Islam memperlakukan semua makhluk, termasuk hewan. Tidak boleh melukai dan menyakiti hewan, apalagi dengan tujuan bersenang-senang. Di sisi lain Rasul juga menganjurkan ummatnya untuk membunuh hewan-hewan yang dinilai akan mengakibatkan kerusakan, seperti tikus, burung gagak, anjing liar, kalajengking. Namun pembunuhan hewan di sini adalah dengan cara yang baik, artinya pembunuhan yang langsung mati. Tidak diperbolehkan seorang membunuh ular dengan cara yang tidak baik seperti menggunting sedikit ekornya hingga sedikit demi sedikit dia tersiksa lalu perlahan akan mati . Dalam hadisnya rasul menjelaskan

“Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik.”

Jika dengan makhluk selain manusia yang tidak mempunyai akal saja rasul melarang menyakiti, bagaimana seorang rasul mengajarkan kita untuk berbuat baik dan adil terhadap non muslim meski berbeda akidah dengan kita. Sayangnya kaum ekstremis tidak memahami hal itu (Dawud, n.d.). Kemudian juga terdapat hadis-hadis yang menjelaskan tentang haramnya berbuat intimidasi:

“Dari Abdurrahman bin Abu Laila berkata, dari para sahabat-sahabat Nabi berkata, dari Rasulullah SAW bersabda: tidak halal seorang muslim menakut-nakuti muslim lain.” (Sunan Abu Dawud: 1352)

Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, “Barang siapa yang mengacungkan kepada saudaranya besi (pedang untuk mengintimidasi) maka para malaikat akan melaknatinya, meski yang diacungi adalah saudaranya sendiri.” (Shahih Muslim: 1792)

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: “Janganlah kaliah mengacungkan senjata kepada saudaranya. Karena dia sesungguhnya tidak tahu kemanakah setan akan menjatuhkan senjata itu sehingga dia akan jatuh ke lubang neraka” (Shahih Bukhari: 2159)

Menurut Dr. HM. Zainuddin, MA dikutip dari website resmi UIN Malang, yang berjudul Antara Bom dan Surga, doktrin yang dimiliki oleh para pelaku jihad menjadi peran vital sebagai memantapkan diri. Menurut jihadis, bunuh diri berdalih *sabilillah* adalah panggilan Tuhan yang harus dilakukan. Kelompok ekstremis menganggap bahwa melakukan bom bunuh diri dan menewaskan banyak orang baik muslim dan non muslim merupakan sebagian dari perjuangan (jihad) yang sangat mulia (Zainuddin, 2013). Resiko mati atau eksekusi mati bukanlah menjadi penghalang. Pada intinya perjuangan mereka akan mendapat apresiasi Tuhan berupa surga seperti yang didoktrinkan oleh senior-senior mereka. Karena inilah apa yang mereka lakukan tidak pernah padam dari masa ke masa. Bahkan setelah dieksekusi mati Imam Samudra, dkk atas bom Bali, akhir-akhir ini muncul bom bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan. Fenomena ekstremisme Islam kalangan perempuan menjadi fenomena yang mencengangkan (Zainuddin, 2013).

Tidak tanggung-tanggung pada tahun 2018 seorang perempuan dengan membawa dua anak meledakkan diri ke gereja Santa Maria tak Bercela di Jalan Ngagel Utara, Surabaya. Sementara pada tahun 2021 terjadi bom yang sama di Gereja Makassar dan Mabes Polri Jakarta. Menurut Zaki Mubarrok, Pengamat Terorisme dari UIN syarif

Hidayatullah, fenomena ini adalah strategi baru yang harus diwaspadai oleh kepolisian Republik Indonesia dikarenakan bahwa keterlibatan perempuan juga tidak terlepas kuatnya doktrin ekstremisme terhadap perempuan (Anakotta, 2019).

Doktrin-Doktrin Amaliah yang Bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis

Memperhatikan berbagai hal di atas kemudian muncul pertanyaan terkait doktrin-doktrin apa yang sesungguhnya berkembang di kalangan mereka, sehingga menjadi dasar untuk meluruskan niat dan mengembangkan semangat juang mereka dalam melakukan aksi teror. Penulis di sini berusaha untuk menggali dan mengambil dasar teks Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang jihad. Setelah itu meluruskan kembali teks-teks itu secara tafsir dan pendekatan teks lainnya (Fawaid, 2019). Terdapat beberapa teks yang disalahartikan oleh ekstremisme yang perlu dipahami.

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir.” (QS. Muhammad: 4)

Pertama, pada QS. Muhammad ayat ke 4, ayat ini sering dijadikan sandaran hukum jihadis dalam melancarkan aksi-aksi teror baik di Indonesia atau para teroris global. Padahal tafsiran dari ayat ini menurut Ibnu Abbas dalam Tafsir al Qurthubi adalah seluruh orang kafir dan penyembah berhala yang membelot dari agama Islam, terkecuali orang-orang kafir yang telah membuat kesepakatan dengan muslim, maka haram hukumnya membunuh mereka. Mereka dikatakan sebagai Kafir *Mu'ahad* atau Kafir *Dzimmi* (Al-Bukhari, 2010). Surat Muhammad ayat 4 adalah salah satu Surat yang turunnya dalam perang Uhud yang jatuh pada tahun ke-3 H. Ayat-ayat yang turun dalam medan perang tentu adalah ayat-ayat pembunuhan. Dalam kecamuk jihad yang ada hanyalah bagaimana seorang mempertahankan diri dengan membunuh musuhnya, jika tidak mau terbunuh. Seruan ini langsung difirmankan Allah SWT. Tidak mungkin perang berkecamuk Allah memerintahkan agar Muslim berdamai dan mengalah. Namun sayangnya ayat ini tidak dipahami sepenuhnya oleh para jihadis. Mereka cenderung tekstual dan menerima apa adanya ayat ini, sehingga yang terjadi dalam pemahaman ayat secara serampangan akan membuat salah arti bahkan kerusakan.

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. At Taubah: 29)

Kedua, Senada dengan ayat sebelumnya, pada Al-Qur'an Surat At Taubah ayat 29, adalah salah satu Surat yang turun di medan perang, tepatnya di perang Tabuk tahun ke-9 setelah melaksanakan haji di tahun itu juga. Kumandang perang ini disampaikan langsung oleh Ali bin Abi Thalib atas perintah Rasul dikarenakan Kekaisaran Bizantium Roma telah mengganggu stabilitas keamanan perbatasan Jazirah Arab. Mereka juga balas dendam atas kekalahan mereka di Perang Mu'tah tahun ke-6 H. Dalam perang yang berkecamuk itu turunlah Al-Qur'an surat At Taubah yang menjadi motivasi muslimin melawan orang-orang kafir dalam perang itu (Attahabari, n.d.). Tanpa melihat tafsir dan *asbabunnuzul*, ayat ini kemudian oleh para jihadis sebagai legitimasi atas amaliah mereka.

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."

Ketiga, ayat di atas merupakan kutipan artian dari QS. Al Ma'idah ayat 44, secara tekstual ayat ini seakan dapat dipahami bahwa orang yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang disyariatkan Allah SWT, maka mereka adalah orang yang kafir. Dalam ayat lain Allah SWT juga menyebutkan orang zalim. Bayangan zalim dan kafir sering para jihadis menyematkan kepada pemerintah yang tidak membuat sesuai dengan syari'at Islam. Orang yang pencuri lebih dari satu nisab hanya mendapat penjara, padahal dia telah merugikan Negara milyaran rupiah. Atas dasar inilah mereka menuduh pemerintah sebagai kafir dan *thaghut* yang harus diperangi (Fawaid, 2019). Pemahaman ekstrem ini membuat banyak kalangan melancarkan aksi teror untuk membunuh dan meledakkan diri di beberapa tempat, termasuk di gereja-gereja di Indonesia dan juga Mabes Polri (Anakotta, 2019).

Dalam Tafsir Al Kabir atau yang lebih dikenal sebagai Bahrul Muhith dijelaskan tentang *asbab al-nuzul* ayat di atas. Diriwayatkan Ibnu Abbas adalah seorang pendeta Yahudi Suku Quraidzah datang kepada Rasul untuk meminta hukum atas perzinahan dua orang Yahudi. Rasul meminta pendeta Yahudi untuk merajam mereka sampai

meninggal. Namun sang pendeta tidak mau karena itu sangat kejam. Jika selain rajam mereka siap melaksanakan. Turunnya ayat ini sebagai penekanan Allah bahwa jika seorang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka orang kafir. Karena antara Islam dan Yahudi diturunkan dari sumber yang sama, tentu kesamaan hukum antara Islam dan Yahudi tetaplah ada (Attunisi, 1987).

Dari asbabun nuzul ayat di atas dapat kita pahami bahwa ayat di atas bukan secara eksplisit berbicara tentang negara yang tidak memberlakukan undang-undang secara Islami maka negara itu adalah negara kafir. Karena rasul sendiri tahu negara Habasyiah adalah negara yang tidak memberikan undang-undang secara Islami, namun Rasul membiarkannya tanpa menyerang dan menghancurkannya. Bahkan beberapa kali sahabat rasul meminta suaka perlindungan ke negeri itu.

“Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan...” (QS Ali Imran: 157-158)

Keempat, pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 157-158, menurut Abu Ja'far dalam Tafsir Thabari ayat ini turun karena keragauan orang-orang munafik Madinah atas jihad *fi sabilillah* dalam memerangi orang-orang kafir dalam beberapa peperangan seperti Badar, Uhud dan Khandak. Mereka merasa sia-sia mati terbunuh dalam peperangan. Ayat ini kemudian menjadi motivasi besar sahabat-sahabat rasul yang telah berjuang di medan perang. Sebagian mereka gugur sebagai syahid. Ayat ini juga sebagai penjelas bahwa kematian mereka adalah kematian yang baik dan mendapat ampunan Allah (Attahabari, n.d.)

“Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu, jika tidak bisa maka dengan lisanmu, jika tidak bisa maka dengan hatimu, itulah lemah-lemahnya iman.” (Shahih Muslim: 46, Sunan Ibnu Majah 973)

Kelima, berdasarkan hadis di atas, sebagian besar kalangan ekstremis yang mengatas namakan jihad *fisabilillah* mengambil hadis ini sebagai tujuan membunuh dan merubah tatanan yang salah. Mereka seakan dapat membuat bom dari tangan mereka, layaklah mereka merubah kemungkaran itu dengan tangan mereka daripada harus dari mulut mereka (Irsyad, 2016) Padahal *asbabul wurud* (sebab munculnya)

hadis ini adalah karena pembicaraan antara Marwan yang telah melakukan kesalahan karena membuat hal yang baru (*bid'ah*) dimana menyalahi aturan sunnah Rasulullah. Maka seorang mengingatkan kesalahan yang dibuatnya itu. Dia mengatakan bahwa itu sudah tidak diperbolehkan. Dia berdalih dengan dalil hadis di atas. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan orang yang berhak merubah kemungkaran dengan tangan adalah seorang pemimpin. Kekuasaan digambarkan oleh orang adalah suatu yang dapat digenggam dengan tangan. Maka kekuasaan itulah yang dapat merubah segala sesuatu, termasuk kemungkaran. Tanpa jabatan tidak mungkin seorang dapat semauanya merubah kemungkaran.

Selanjutnya, apabila ditelaah lebih lanjut terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya Islam radikal dengan gerakan jihadnya. Pertama, faktor agama. Sebagian besar para pelaku teror yang mengatasnamakan Islam menginginkan khilafah Islamiyah yang tumbuh lagi di muka bumi. Namun jika ditanya para pelaku teror pun masih gamang menyebutkan konsep khilafah. Ini terlihat dari video pembunuhan non Muslim yang beredar di media sosial yang terlihat bukan seperti qisas yang diajarkan Rasulullah. Kedua, adalah faktor politik. Mereka yang beraliran ekstremis melihat umat Islam seakan tidak diuntungkan oleh global. Ketimpangan sosial terjadi di Negara-negara Muslim dibanding dengan Negara non Muslim. Kebodohan dalam pendidikan, ketertinggalan teknologi dan perang saudara selalu berkecamuk di negara Muslim. Sementara di negara non Muslim tidak terjadi. Para aliran ekstremis menganggap peradaban barat telah merusak dan memaksa Islam dalam kemunduran. Lalu semangat untuk menegakkan Islam yang berdaulat inilah yang menginspirasi mereka untuk merusak dan menghancurkan peradaban barat.

Ketiga, faktor pendidikan, yaitu minimnya pemahaman lurus dan komprehensif terhadap konsep jihad yang digariskan rasul membentuk karakter teror semakin menjadi. Mereka mengambil dalil membenaran aksi mereka bukan kebenaran yang mutlak. Pada kenyataannya mereka meninggalkan eksistensi Islam *rahmatan lil a'alam* yang digariskan oleh Rasulullah. Keempat, faktor negeri barat sebagai negeri sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara serta dengan hegemoninya dapat menyetir negara-negara muslim. Infasi Amerika ke Irak dan Afganistan juga ikut menyulut kemarahan ummat Islam pada umumnya, pada khususnya adalah para ekstremisme Islam. Mereka menganggap jihad adalah sebuah keniscayaan. Karena

itulah para ekstremis beranggapan jika barat telah melampaui batas dan harus diperangi (Irsyad, 2016). Islam radikal sendiri menurut (Islam dan radikal) terbagi mejadi dua sisi. Satu sisi hanya ingin mendirikan mendirikan negara Islam dengan khilafah Islamiyyah. kedua aksi teror yang sangat membahayakan pemeluk agama lain (Laisa, 2014).

Simpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep jihad yang dipahami oleh para ekstremis dalam mendoktrin pendukungnya adalah salah besar. Ayat Al-Qur'an dan hadis yang dipakai adalah ayat Al-Qur'an dan hadis yang secara konsep turun pada waktu perang, bukan masa damai. Seorang muslim wajib menerapkan keadilan dan kebaikan terhadap non muslim jika memang bukan kondisi perang. Boleh seorang memerangi non muslim jika memang muslim mendapat kedzaliman berupa diduduki tanahnya dan dipaksa keluar dari rumah seperti konsep jihad dalam Al-Qur'an surat Al Mumtahanah ayat 9. Wajib seorang muslim menghargai perbedaan di tengah masyarakat, baik itu dalam aqidah ataupun lainnya sebagai manifestasi dari Surat al Kafirun. Terorisme adalah hal yang diharamkan Allah karena dikategorikan sebagai sikap membunuh tanpa hak dan merusak fasilitas umum. Persepsi mati syahid yang didengungkan oleh ekstremis merupakan kesalahan fatal. Orang yang melakukan teror jika mati bukanlah di surga namun di neraka.

Referensi

- Afroni, S. (2016). Makna Ghuluw dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(1), 70–85. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.579>
- Al-Bukhari, I. (2010). *Assahih Al-Bukhari* (2nd ed). Kairo: Dar al Fikr.
- Al-Qurthubi, S. (1978). *Al-Jami' Al-Ahkam Li Al-Qurthubi*. Kairo: Dar al-Kutub.
- Anakotta, M. Y. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Teroris melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, 5(1), 46–66. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page46-66>
- Attahabari, I. (n.d.). *Tafsir Atthabari*. Lebanon: Dar el Kutub Ilmiyyah.
- Attunisi, A. A. A. bin M. (1987). *Tafsir Al-Kabir Fi Tafsiri Al-Qur'an Al-Majid* (First edit). Riyad, Saudi Arabia: Al-Jami'ah al-Imam al-Sa'udi.
- Azanella, L. A. (2018). Inilah Deretan Aksi Bom Bunuh Diri di Indonesia. *Kompas.com, PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group)*. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/13533731/inilah-deretan-aksi-bom-bunuh-diri-di-indonesia?pa>
- BNPT. (2016). *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS*. Diambil dari <http://belmawa.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/12/StrategiMenghadapi-Paham-RadikalismeTerorisme.pdf>
- Dawud, A. (n.d.). *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Maktabah al-'Isriyah.
- Fawaid, A. (2019). *Kontra Narasi Ekstremisme terhadap tafsir ayat-ayat Qitāl dalam Tafsir al Jalalayn karya Jalal al Din al Mahalli dan Jalal al Din al Suyut i: Kajian atas Pemahaman Kiai Pesantren di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*. Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Fuad, A. J. (2018). Pembelajaran Toleransi: Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menangkal Paham Radikal Di Sekolah. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 9(2), 561–571.
- Hanifah, U. (2019). Analisis Framing Tentang Wacana Terorisme di Media Massa (Majalah Sabili). *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 13(2), 283–298. <https://doi.org/10.24090/komunika.v13i2.2053>
- Haryanto, J. T. (2015). Perkembangan Gerakan ISIS Dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS Di Surakarta). *Jurnal Harmoni*, 14(3), 23–40.

- Irsyad, M. (2016). *Jihad Dalam Al-Qur'an*. Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Katsir, A. al-F. M. bin I. I. (1967). *Tafsir Ibnu Katsir*. Damaskus: Dar Tauzi' li An-Nasr.
- Laisa, E. (2014). Islam Dan Radikalisme. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>
- Sadarusalam, B. W. A., & Hasan, K. (2019). Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme di Indonesia. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 1(1), 74–82. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v1i1.1648>
- Safrudin, R. (2018). Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 3(1). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i1.378>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian. Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Susanto, F. (2019). Meluruskan Perbedaan Jihad dan Terorisme. *Jurnal Publikasi*, 1(1), 1–25.
- Wulolo, C. M., & Avianto, B. (2016). 6 Gelombang Jihad Dari Nusantara: Dukungan Ekstrimis Indonesia Terhadap ISIS. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relation*, 173–186.
- Zainuddin, H. M. (2013). Antara Bom dan Surga: Kekuatan Sebuah Doktrin. Diambil dari <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/antara-bom-dan-surga-kekuatan-sebuah-doktrin.html>

halaman ini sengaja dikosongkan